

"PERAN PTUN DALAM MELINDUNGI HAK HUKUM WARGA NEGARA TERHADAP TINDAKAN ADMINISTRASI NEGARA"Sri Cici Nainggolan¹, Diki Zukriadi²

Universitas Putera Batam, Kepulauan Riau, Indonesia

Nainggolancici929@gmail.com, zukriadi@gmail.com**Abstrak**

Setiap tindakan yang merugikan seseorang dapat diawasi oleh pengadilan, dan peninjauan tersebut dapat disalurkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan atas sengketa administrasi negara. PTUN bertujuan untuk menyelesaikan sengketa administrasi negara. Metode penelitian dalam makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif, dengan sumber data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hak-hak anak dan istri dalam kasus perceraian, suami yang tidak terlihat, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan doktrin hukum lainnya. Sengketa administrasi negara adalah sengketa yang timbul di bidang administrasi negara antara perorangan atau badan hukum perdata dan badan hukum atau pejabat administrasi negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari penerbitan keputusan administrasi negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan metode analisis yuridis, penulis membahas eksistensi PTUN sebagai bentuk perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan administrasi negara (penyalahgunaan kekuasaan).

Kata Kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, Perlindungan Hukum, Tindakan Administrasi Negara.

Article HistoryReceived: Juli 2024
Reviewed: Juli 2024
Published: Juli 2024Plagiarism Checker
No 234
Prefix DOI : Prefix
DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
**Copyright : Author
Publish by :
CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia adalah cita-cita yang menjadi perekat dan pemersatu bagi rakyat Indonesia yang memiliki tingkat pluralisme yang tinggi. Cita-cita mulia tersebut tidak hanya menjadi kata-kata mutiara penghias UUD semata, namun cita-cita luhur tersebut harus terwujud dalam setiap aspek kehidupan rakyat Indonesia. Namun bukanlah suatu hal yang mudah untuk mewujudkan keinginan tersebut, butuh kerja keras dan kerjasama dari seluruh masyarakat Indonesia dan tentunya oleh Pemerintah.

Dalam rangka untuk mencapai cita-cita luhur tersebut, para pendiri bangsa telah merumuskan prinsip dasar bernegara yang dituangkan dalam UUD 1945 (setelah perubahan ke-IV) selanjutnya disebut UUD 1945 (perubahan). Prinsip dasar tersebut antara lain: Prinsip Demokrasi Negara Hukum Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar", selanjutnya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dua ketentuan pasal tersebut yang akan menjadi pondasi dan pedoman mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Rosidin 2021).

Salah satu ciri dalam Konsep Negara Hukum, baik dalam pengertian rule of law maupun rechstaat, adalah adanya Peradilan Administrasi Negara sebagaimana yang dikemukakan oleh J. Stahl (Azhary 1995) dalam (Kartini and Kusyandi 2021), yang kemudian di Indonesia dikenal dengan istilah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kehadiran PTUN

memberikan angin segar bagi para pencari keadilan, khususnya berkaitan dengan persoalan Administrasi Negara. Namun, kehadiran PTUN bukan tanpa masalah, hal ini terbukti dengan banyaknya persoalan yang telah diputuskan oleh PTUN namun tidak berakhir sesuai harapan. Lebih dari itu, masih banyak masyarakat yang mengalami ketidakadilan oleh Pejabat Administrasi Negara yang tidak menyelesaikan persoalannya ke PTUN namun malah memilih tidak mengajukan persoalannya. Keadaan demikian memperlihatkan bahwa keberadaan atau eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dari tindakan Administrasi Negara, masih diragukan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan identifikasi permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan administrasi negara?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang relevan dengan topik ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, pendapat ahli, bahan kuliah, surat kabar, artikel, dan berita yang diperoleh dari internet. Tujuannya adalah untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori, atau doktrin-doktrin yang berkaitan dengan penulisan ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, di mana data primer dan sekunder disusun secara sistematis dan disimpulkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas (Kurniawati 2017).

Landasan teoritis yang digunakan adalah konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) atau yang dikenal sebagai negara hukum modern. Konsep ini menyatakan bahwa tugas utama sebuah negara adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya. Dalam kondisi demikian, tugas pemerintah diperluas untuk menjamin kepentingan umum sehingga mencakup berbagai aspek yang sebelumnya menjadi urusan masyarakat, seperti masalah kesehatan, pendidikan, perumahan, dan distribusi tanah. Dalam konsep *welfare state*, pemerintah disertai tugas *bestuurzorg*, yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum (ELVIANDRI 2019).

Untuk menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum, pemerintah diberi kewenangan *Freis Ermessen*, yaitu kewenangan sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas kepentingan umum. Misalnya, memberikan izin, melakukan pencabutan hak (*onteigening*), mendirikan rumah sakit, sekolah, perusahaan, dan lain-lain. Singkatnya, *Freis Ermessen* memberikan kebebasan kepada Administrasi Negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan persoalan-persoalan mendesak demi kepentingan umum/kesejahteraan umum (Ragawindo 2010). Namun, pemberian *Freis Ermessen* kepada Administrasi Negara tidak boleh digunakan tanpa batas dan tidak boleh disalahgunakan. Pemerintah dilarang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat *dokument de pouvoi* atau *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melawan hukum oleh penguasa). Singkatnya, *Freis Ermessen* harus dijalankan dalam kerangka Negara Hukum.

Sebelum perubahan UUD 1945, dijelaskan dalam Penjelasan UUD 1945 bahwa: "Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtstaat*)", yang mempertegas bahwa negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang menganut konsep *Rechtstaat*. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *Rechtstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu: 1. Perlindungan Hak Asasi Manusia; 2. Pembagian Kekuasaan; 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; 4. Peradilan Tata Usaha Negara. Konsep *Rechtstaat* biasanya dibandingkan dengan konsep *Rule of The Law*. A.V. Dicey menguraikan tiga ciri penting dalam setiap negara hukum *rule of the law*, yaitu: 1. *Supremacy of Law*; 2. *Equality before the law*; 3. *Due Process of Law* (Asmarudin 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. "Tindakan Administrasi Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara"

Dalam menjalankan tugas untuk memenuhi kepentingan umum, pemerintah sering melakukan berbagai kegiatan atau tindakan. Secara garis besar, kegiatan atau tindakan ini dibedakan menjadi dua kelompok (Asmarudin 2021):

1. Rechts handelingen (kelompok perbuatan hukum);
2. Feitelijke handelingen (kelompok yang bukan perbuatan hukum).

Dari kedua jenis tindakan ini, yang penting bagi Hukum Administrasi Negara adalah kelompok perbuatan hukum (rechts handelingen), karena tindakan tersebut langsung menimbulkan akibat hukum tertentu bagi Hukum Administrasi Negara. Tindakan pemerintah yang termasuk dalam kelompok perbuatan hukum dapat berupa:

1. Tindakan pemerintah dalam ranah hukum privat; dan
2. Tindakan pemerintah dalam ranah hukum publik.

Jika kita melihat dampak suatu keputusan terhadap individu yang menjadi sasaran keputusan tersebut, maka kita dapat mengategorikannya sebagai berikut:

- a. Keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan/ atau perintah (gebod);
- b. Keputusan-keputusan yang menyediakan sejumlah uang;
- c. Keputusan-keputusan yang membebaskan suatu kewajiban keuangan;
- d. Keputusan-keputusan yang memberikan suatu kedudukan;
- e. Keputusan penyitaan.

Berbagai keputusan tersebut berpotensi untuk disalahgunakan atau terjadi kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan ini tentu dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat atau pejabat administrasi negara dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah, diperlukan suatu upaya perlindungan, khususnya melindungi masyarakat atau pejabat administrasi dari keputusan-keputusan yang dirasa merugikan atau bertentangan dengan hukum. Upaya perlindungan ini kemudian melahirkan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yaitu sebuah peradilan yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Di Indonesia, Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua undang-undang ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara. Berdirinya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertujuan untuk memberikan perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum) kepada rakyat pencari keadilan (justiciabelen) yang merasa dirugikan akibat suatu perbuatan hukum oleh pejabat administrasi negara, melalui pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian sengketa dalam bidang administrasi negara sekaligus memperkuat prinsip negara hukum modern (welfare state) yang salah satu cirinya, sebagaimana diutarakan oleh Prof. Jimly Ashidique, adalah tersedianya Peradilan Tata Usaha Negara (Farida Azzahra 2023).

B. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyediakan Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Administrasi Negara

Menurut Friedich Julian Stahl, dalam negara hukum secara formal, pada prinsipnya segala perbuatan yang merugikan setiap orang dapat diawasi oleh pengadilan, dan pengawasannya dapat dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap administrasi. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia memiliki dasar konstitusional, yaitu Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (perubahan) yang menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Dengan diaturnya PTUN dalam UUD 1945, secara yuridis PTUN memiliki dasar hukum yang kuat. Sebagai pelaksanaannya, PTUN kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh: 1. Pengadilan Tata Usaha Negara; 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; yang akhirnya berpuncak pada Mahkamah Agung (Elsye and Muslim 2020).

PTUN bertujuan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah perselisihan yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara individu atau badan hukum perdata dengan badan hukum atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, jelas bahwa titik tolak sengketa adalah "Keputusan Tata Usaha Negara." Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Koraag, Sarapun, and Midu 2021).

Keputusan Tata Usaha Negara berbentuk "Penetapan Tertulis." Penetapan tertulis diartikan secara luas oleh UU dan tidak menunjuk pada bentuk formalnya, melainkan cukup tertulis. Pernyataan tertulis ini diharuskan untuk memudahkan pembuktiannya. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota tertulis sudah dianggap memenuhi syarat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, menurut UU ini apabila:

1. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;
2. Maksud dan isi tulisan itu mempunyai akibat menimbulkan hak dan kewajiban;
3. Ditujukan kepada individu tertentu dan bersifat konkret.

1. Pihak dalam Sengketa Tata Untuk Negara

Sebagaimana dijelaskan di atas, Sengketa Tata Usaha Negara adalah perselisihan yang terjadi dalam bidang Tata Usaha Negara antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Termasuk dalam sengketa ini adalah sengketa kepegawaian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hal ini, jelas bahwa pihak yang dapat digugat di pengadilan dalam lingkungan peradilan hukum Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan yang berhak menggugat atau menjadi penggugat adalah individu atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara (Safitri and Sa'adah 2021).

Karena sengketa Tata Usaha Negara selalu berkaitan dengan dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara, maka satu-satunya pihak yang dapat digugat di PTUN adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan hal ini, dalam prosedur PTUN tidak dikenal adanya gugatan rekonvensi. Dengan kata lain, seorang pejabat Tata Usaha Negara yang merasa dirugikan, baik secara moral maupun material, akibat adanya gugatan dari warga masyarakat atau badan hukum perdata, tidak dapat mengajukan gugatan balik atau rekonvensi.

2. Dasar/Landasan Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004, diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah jika: 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat ditemukan dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, yaitu:

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas tertib penyelenggaraan negara;
3. Asas kepentingan umum;
4. Asas keterbukaan;
5. Asas proporsionalitas;
6. Asas profesionalitas;
7. Asas akuntabilitas.

3. Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang muncul akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

a. Upaya administrasi

Berdasarkan penjelasan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administrasi adalah prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri (bukan oleh badan peradilan yang independen), yang terdiri dari: 1. Prosedur Keberatan; dan 2. Prosedur Banding Administratif.

Berdasarkan penjelasan Pasal 48 tersebut, upaya administrasi adalah sarana perlindungan hukum bagi masyarakat (orang perorangan/badan hukum perdata) yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara di lingkungan pemerintah itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan.

Pasal 48 menentukan: (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau administratif yang tersedia; (2) Peradilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Dari ketentuan tersebut dapat diambil beberapa hal penting yaitu:

1. Dengan menggunakan kalimat "sengketa Tata Usaha Negara tertentu", maka penyelesaian sengketa TUN melalui upaya administrasi tidak berlaku untuk semua sengketa TUN, tetapi hanya sengketa yang penyelesaiannya tersedia upaya administratif saja;
2. Pengadilan di lingkungan PTUN baru mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa TUN yang tersedia upaya administratif, jika seluruh upaya administrasi tersebut telah digunakan dan mendapatkan keputusan.

Untuk mengetahui apakah penyelesaian sengketa TUN tersebut tersedia upaya administratif, dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya Keputusan TUN yang mengakibatkan terjadinya sengketa TUN tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pasal 48 ayat (1) dapat diketahui bentuk dari upaya administrasi dapat berupa:

- Keberatan
Prosedur yang ditempuh oleh seseorang atau Badan Hukum Perdata yang tidak puas terhadap KTUN yang penyelesaian sengketa TUN sebagai akibat dikeluarkannya KTUN tersebut dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN yang dimaksud;
- Banding Administrasi
Prosedur yang ditempuh oleh seseorang atau Badan Hukum Perdata yang tidak puas terhadap KTUN, yang penyelesaian sengketa TUN sebagai akibat dikeluarkannya KTUN tersebut dilakukan oleh atasan dari badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN atau instansi lain dari Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN.

Penyelesaian melalui upaya administrasi diharapkan dapat memberikan solusi terhadap sengketa pada KTUN. Namun, jika persoalan tersebut tidak terselesaikan baik pada upaya administratif berupa keberatan atau banding administratif, kita dapat merujuk pada SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terdapat ketentuan dalam SEMA ini bahwa jika orang atau badan hukum perdata masih belum puas terhadap keputusan dari upaya administratif yang telah diajukan maka:

Jika dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya KTUN yang mengakibatkan terjadinya sengketa TUN upaya administrasi yang tersedia adalah keberatan, maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN;

Jika dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya KTUN yang mengakibatkan terjadinya sengketa TUN, upaya administrasi yang tersedia adalah

banding administratif atau keberatan dan banding administratif, maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi TUN.

Pengaturan upaya administrasi dimaksudkan sebagai kontrol atau pengawasan yang bersifat internal dan represif di lingkungan TUN terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN.

B. Gugatan.

Adapun yang dimaksud dengan gugatan dalam penyelesaian sengketa TUN adalah permohonan secara tertulis dari seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN, yang ditujukan kepada Pengadilan di Lingkungan Peradilan TUN, yang berisi tuntutan agar KTUN tersebut dibatalkan atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi (Moonti et al. 2022).

Adapun sengketa TUN yang diselesaikan melalui gugatan adalah sebagai berikut:

1. Sengketa TUN yang penyelesaiannya tidak tersedia upaya administratif;
2. Sengketa TUN yang penyelesaiannya sudah melalui upaya administratif yang tersedia (keberatan dan/atau banding administratif), tetapi terhadap keputusan tersebut orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya KTUN masih belum dapat menerimanya.

Adapun syarat-syarat yang harus dimuat dalam surat gugatan antara lain:

1. Identitas dari: Penggugat; Tergugat.
2. Dasar Gugatan (fundamental fetendi/posita/dalil penggugat);
3. Hal-hal yang diminta untuk diputus oleh pengadilan (petitum).

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah tenggang waktu gugatan, karena jika tenggang waktu melewati batas akhir gugatan maka pengadilan mempunyai alasan untuk memutuskan dengan penetapan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar. Dalam sengketa TUN, gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN yang digugat.

4. Pemeriksaan Sidang Tingkat Pertama

Pemeriksaan sidang pada tingkat pertama yang dilakukan oleh PTUN untuk semua sengketa TUN sebagai berikut:

1. Sengketa yang tidak disediakan upaya administratif, baik berupa keberatan maupun banding administratif;
2. Sengketa yang telah mendapatkan keputusan melalui upaya administratif yang berupa keberatan;
3. PTUN untuk sengketa TUN yang telah mendapatkan keputusan melalui upaya administratif yang berupa banding administratif.

5. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan hanya untuk putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat ditegakkan¹⁷. Putusan dikatakan telah memiliki kekuatan hukum tetap apabila:

- Penggugat dan Tergugat secara tegas menerima keputusan pengadilan, meskipun mereka berhak untuk mengajukan banding;
- Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan banding atau kasasi dalam batas waktu yang ditetapkan.

Ketua Pengadilan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ketua pengadilan yang dimaksud adalah ketua pengadilan yang menangani perkara TUN di tingkat pertama.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa PTUN merupakan lembaga peradilan yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan administrasi negara yang sewenang-wenang, yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (AUPB). UU PTUN menyediakan dua mekanisme untuk perlindungan hukum: (1) Melalui Upaya Administratif; (2) Melalui Gugatan. Jika PTUN dihapuskan, diprediksi bahwa warga negara akan menghadapi kesulitan dalam

memperjuangkan hak-hak mereka dan mendapatkan perlindungan dari tindakan administrasi negara yang tidak sesuai dengan hukum.

Kesimpulan dan Saran

Eksistensi pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) tidak hanya sebagai indikator penting dari negara hukum modern yang berorientasi kesejahteraan, tetapi juga sebagai mekanisme yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta para pejabat pemerintahan itu sendiri. Pengadilan TUN berperan dalam melakukan pengawasan yuridis terhadap tindakan hukum publik, badan, atau pejabat Administrasi Negara. Sebelum mengajukan sengketa ke pengadilan TUN, penggugat diharuskan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sengketa yang akan diajukan. Beberapa sengketa mengharuskan penyelesaian melalui upaya administrasi, yang mencakup: pertama, Keberatan Administrasi; kedua, Banding Administrasi. Hanya setelah melalui proses upaya administrasi ini, sengketa TUN dapat diajukan ke Pengadilan TUN atau Pengadilan Tinggi TUN.

Saran yang diberikan oleh penulis mengenai artikel ini ialah, keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tetap dianggap penting dan diperlukan oleh masyarakat yang mencari keadilan dalam urusan administrasi. Kehadiran PTUN harus juga memastikan keadilan yang inklusif dan memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap kesejahteraan masyarakat terkait dengan tindakan administrasi pemerintahan yang berintegritas.

Daftar Pustaka

- Asmarudin, I. 2021. "PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH (Kajian Terhadap Peran Badan Legislasi Daerah)." *Daerah* (Kajian Terhadap Peran Badan Legislasi Daerah).
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press.
- Elsye, Rosemary, and Muslim. 2020. *Modul Mata Kuliah Hukum Tata Usaha Negara*.
- ELVIANDRI, E. 2019. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31(2):252. doi: 10.22146/jmh.32986.
- Farida Azzahra. 2023. "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)." *Binamulia Hukum* 9(2):127–40. doi: 10.37893/jbh.v9i2.368.
- Kartini, Murtiningsih, and Adi Kusyandi. 2021. "EKSISTENSI PTUN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WARGA NEGARA DARI SIKAP TINDAK ADMINISTRASI NEGARA." *Yustitia* 7(2). doi: 10.31943/yustitia.v7i2.144.
- Koraag, Satria, Rosye M. S. Sarapun, and Syamsia Midu. 2021. "Terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara Akibat Dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara." *Lex Administratum* 9(7):75–85.
- Kurniawati, putri. 2017. "No Title الـتواصل على طفرة «الإلكتروني.. جرائم تتغذى على طفرة»." *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01:1–7.
- Moonti, Roy Marthen, Arifin Tumuhulawa, Yayan Hanapi, Dince Aisa Kodai, and Oyald Puhi. 2022. "Upaya Administratif Dalam Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara." *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9(3):1560–71.
- Ragawindo, Bega. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung.
- Rosidin, Utang. 2021. "Agama Dan Ideologi Negara Sebagai Pedoman Memajukan Kesejahteraan Umum." *Media Aspirasi Konstitusi* 1:163–84.
- Safitri, Erna Dwi, and Nabitatus Sa'adah. 2021. "Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3(1):34–45. doi:

